



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
**TIM VERIFIKASI BEASISWA GERBANG PAMMASE**

Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo  
Jalan Jenderal Akhmad Yani No. 27 Sengkang Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp. (0485) 21566 Sengkang 90915

---

**PENGUMUMAN**

Nomor : 800/1912/DISDIKBUD

**TENTANG**  
**PENDAFTARAN CALON PENERIMA BEASISWA GERBANG PAMMASE**  
**KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2020**

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Gerbang Pammase, maka dengan ini diumumkan kepada penduduk Kabupaten Wajo bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo memberikan kesempatan kepada penduduk Kabupaten Wajo yang tercatat sebagai siswa, mahasiswa, usia sekolah tetapi putus sekolah, dan warga belajar pendidikan non formal di bidang pendidikan untuk mendaftar sebagai calon penerima Beasiswa Gerbang Pammase Tahun 2020 (Tahap Pertama) untuk selanjutnya diverifikasi dan divalidasi. Adapun informasi terkait dengan proses pendaftaran dan persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- I. Pendaftaran mulai tanggal 20 April sampai dengan 31 Mei 2020.
- II. Tempat pendaftaran pada Sekretariat Panitia Penerima Beasiswa Gerbang Pammase Kabupaten Wajo pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
- III. Formulir Pendaftaran Beasiswa Gerbang Pammase dapat diunduh melalui <http://wajokab.go.id>
- IV. Pendaftaran tidak dikenakan biaya administrasi / gratis.
- V. Keputusan tim verifikasi tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.
- VI. Pengumuman berkas hasil seleksi calon penerima beasiswa Gerbang Pammase diumumkan pada tanggal 1 juni 2020 secara online maupun offline.
- VII. Kriteria Calon Peserta Penerima Beasiswa Gerbang Pammase sebagai berikut :
  - A. Mahasiswa Berprestasi Akademik dan Tidak Mampu
  - B. Mahasiswa Berprestasi Non Akademik
  - C. Mahasiswa Penyelesaian Tahap Akhir dan Tidak Mampu
  - D. Siswa Berprestasi Akademik
  - E. Siswa Berprestasi Non Akademik
  - F. Usia Sekolah yang putus sekolah untuk kembali bersekolah
  - G. Warga belajar tidak mampu sementara mengikuti kursus atau pendidikan non formal lainnya di bidang pendidikan.
- VIII. Persyaratan Calon Penerima Beasiswa Gerbang Pammase sebagai berikut :
  - A. PERSYARATAN UMUM**
    - a. mahasiswa yang tercatat sebagai penduduk dan terdaftar sebagai mahasiswa aktif jenjang pendidikan diploma, sarjana, atau pascasarjana pada perguruan tinggi negeri atau swasta yang program studinya telah terakreditasi;
    - b. siswa yang tercatat sebagai penduduk yang terdaftar sebagai siswa aktif pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, SLB dan Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri maupun swasta;

- c. penduduk pada usia sekolah pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang mengalami putus sekolah dan berasal dari keluarga tidak mampu; atau
- d. warga belajar tidak mampu dan tercatat sebagai penduduk yang sedang mengikuti kursus atau pendidikan non formal dengan memiliki kegiatan, kapasitas, integritas serta memenuhi persyaratan penerima bantuan.

## **B. PERSYARATAN KHUSUS**

### **1. MAHASISWA BERPRESTASI AKADEMIK DAN TIDAK MAMPU**

- a. Penduduk yang tercatat sebagai mahasiswa aktif dari perguruan tinggi negeri atau swasta pada jenjang pendidikan:
  - 1) Diploma III, paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester IV;
  - 2) Diploma IV, paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VI;
  - 3) Sarjana Strata I, duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VI;
  - 4) Sarjana Strata II, paling rendah pada semester II dan paling tinggi kuliah pada semester III.
- b. mengisi formulir isian data pendaftaran calon penerima beasiswa Gerbang Pammase sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- c. fotokopi kartu mahasiswa disahkan oleh pimpinan program studi;
- d. fotokopi kartu hasil studi disahkan oleh pimpinan program studi;
- e. fotokopi rencana studi yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing diketahui oleh pimpinan program studi;
- f. surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Pimpinan Program Studi;
- g. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa/bantuan keuangan dari sumber lain sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- h. fotokopi KTP-el ;
- i. fotokopi Kartu Keluarga terbaru ( menggunakan tanda tangan digital);
- j. fotokopi kartu BPNT atau kartu perlindungan sosial atau surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah yang diketahui oleh camat dan kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan sosial;
- k. surat pernyataan penghasilan orang tua bagi orang tuanya bukan dalam status PNS/TNI/Polri/Swasta sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- l. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan beasiswa sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- m. surat pernyataan tidak sedang dalam status PNS/Anggota TNI/Anggota Polri/pegawai swasta sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020 ini;
- n. mempunyai Indeks Prestasi paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol);
- o. fotokopi rekening bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masih aktif atas nama mahasiswa; dan
- p. pas foto terbaru ukuran 3x4cm sebanyak 2 (dua) lembar.

### **2. MAHASISWA BERPRESTASI NON AKADEMIK**

- a. penduduk yang tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semua jenjang pendidikan dari perguruan tinggi negeri atau swasta, dalam negeri maupun di luar negeri;

- b. mengisi formulir isian data pendaftaran calon penerima beasiswa Gerbang Pammase sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- c. fotokopi Kartu mahasiswa disahkan oleh pimpinan program studi;
- d. surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh pimpinan program studi;
- e. bukti prestasi non akademik berupa :
  - 1. piagam;
  - 2. sertifikat;
  - 3. surat keterangan;
  - 4. surat keputusan dan sejenisnya sebagai juara pertama pada perlombaan/pertandingan di tingkat provinsi, minimal juara kedua pada perlombaan/pertandingan di tingkat nasional, atau minimal juara ketiga pada perlombaan/pertandingan di tingkat internasional pada suatu event/kejuaraan ilmiah, keolahragaan, kesenian, kebudayaan, kewirausahaan, keagamaan dan sejenisnya sepanjang perolehannya dilakukan secara individu atau memiliki kemampuan menghafal alqur'an 10 (sepuluh) juz, atau 20 (dua puluh) juz atau 30 (tiga puluh) juz.
- f. fotokopi KTP-el;
- g. fotokopi kartu keluarga terbaru ( menggunakan tanda tangan digital);
- h. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan beasiswa sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- i. fotokopi rekening bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masih aktif atas nama mahasiswa; dan
- j. pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

### **3. MAHASISWA PENYELESEIAN TAHAP AKHIR DAN TIDAK MAMPU**

- a. Penduduk yang tercatat sebagai mahasiswa aktif dari perguruan tinggi negeri atau swasta pada jenjang pendidikan:
  - 1. Diploma III pada semester IV;
  - 2. Diploma IV pada semester VI;
  - 3. Sarjana Strata I pada semester VI; dan
  - 4. Sarjana Strata II pada semester III.
- b. mengisi formulir isian data pendaftaran calon penerima beasiswa Gerbang Pammase sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- c. fotokopi kartu mahasiswa disahkan oleh pimpinan program studi;
- d. fotokopi kartu hasil studi disahkan oleh pimpinan program studi;
- e. fotokopi rencana studi semester akhir yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing diketahui oleh pimpinan program studi;
- f. surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh pimpinan program studi;
- g. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa/bantuan keuangan dari sumber lain sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- h. fotokopi proposal skripsi/tesis yang ditandatangani dosen pembimbing dan pimpinan program studi;
- i. fotokopi KTP-el ;
- j. fotokopi kartu keluarga terbaru ( menggunakan tanda tangan digital);
- k. fotokopi kartu BPNT/kartu perlindungan sosial/surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah yang diketahui oleh camat dan Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan sosial;

- l. surat pernyataan penghasilan orangtua bagi orang tuanya bukan dalam status PNS/TNI/Polri/pegawai swasta sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- m. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan beasiswa sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- n. surat pernyataan tidak sedang dalam status PNS/Anggota TNI/Anggota Polri/pegawai swasta sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- o. fotokopi rekening bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masih aktif atas nama mahasiswa; dan
- p. pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

#### **4. SISWA BERPRESTASI AKADEMIK**

- a. penduduk yang tercatat sebagai siswa aktif pada jenjang pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/SDLB, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/SMPLB, sekolah menengah atas/madrasah aliyah/SMALB, atau sekolah menengah kejuruan baik negeri maupun swasta yang memiliki prestasi akademik terbaik pada setiap rombongan belajar per jenjang pendidikan tingkat akhir;
- b. mengisi formulir isian data pendaftaran calon penerima beasiswa Gerbang Pammase sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- c. fotokopi kartu siswa disahkan oleh kepala sekolah/madrasah;
- d. fotokopi kartu hasil studi/rapor disahkan oleh kepala sekolah/madrasah;
- e. surat keterangan prestasi akademik dari kepala sekolah/madrasah;
- f. surat keterangan masih aktif sekolah dari kepala sekolah/madrasah;
- g. fotokopi KIA ;
- h. fotokopi kartu keluarga terbaru ( menggunakan tanda tangan digital);
- i. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan beasiswa sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- j. fotokopi rekening bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masih aktif atas namasiswa; dan
- k. pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

#### **5. SISWA BERPRESTASI NON AKADEMIK**

- a. penduduk yang tercatat sebagai siswa aktif pada jenjang pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/SDLB, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/SMPLB, sekolah menengah atas/madrasah aliyah/SMALB, atau sekolah menengah kejuruan baik negeri maupun swasta yang memiliki prestasi non akademik;
- b. mengisi formulir isian data pendaftaran calon penerima beasiswa Gerbang Pammase sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- c. fotokopi kartu siswa yang disahkan oleh kepala sekolah/madrasah;
- d. surat keterangan masih aktif sekolah dari kepala sekolah/madrasah;
- e. bukti prestasi non akademik berupa:
  1. piagam;
  2. sertifikat;
  3. surat Keterangan; atau

4. surat Keputusan, dan sejenisnya sebagai Juara Pertama pada perlombaan/pertandingan di tingkat kabupaten, minimal Juara Kedua pada perlombaan/pertandingan di tingkat provinsi, minimal Juara Ketiga pada perlombaan/pertandingan di tingkat nasional, atau minimal Juara Keempat pada perlombaan/pertandingan di tingkat internasional pada suatu event/kejuaraan ilmiah, keolahragaan, kesenian, kebudayaan, kewirausahaan, keagamaan dan sejenisnya sepanjang perolehannya dilakukan secara individu atau memiliki kemampuan menghafal alqur'an 10 (sepuluh) juz, atau 20 (dua puluh) juz atau 30 (tiga puluh) juz.
- f. fotokopi KIA;
- g. fotokopi kartu keluarga terbaru (menggunakan tanda tangan digital);
- h. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan beasiswa sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- i. fotokopi rekening bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masih aktif atas nama siswa; dan
- j. pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

#### **6. USIA SEKOLAH YANG PUTUS SEKOLAH UNTUK KEMBALI BERSEKOLAH**

- a. penduduk yang masih dalam usia sekolah tetapi mengalami putus sekolah dari jenjang pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/SDLB, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/SMPLB, sekolah menengah atas/madrasah aliyah/SMALB, atau sekolah menengah kejuruan baik negeri maupun swasta yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- b. mengisi formulir isian data pendaftaran calon penerima beasiswa Gerbang Pammase sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- c. fotokopi KIA;
- d. fotokopi KTP-el orang tua/wali;
- e. fotokopi Kartu Keluarga terbaru ( menggunakan tanda tangan digital);
- f. fotokopi kartu BPNT/kartu perlindungan sosial/surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah yang diketahui oleh camat dan kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan sosial;
- g. surat pernyataan orang tua/wali tidak dalam status sebagai PNS/Anggota TNI/Anggota Polri/Pegawai Swasta sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran VIII Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- h. surat pernyataan bersedia menerima anak putus sekolah dari kepala sekolah/madrasah sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran XII Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- i. surat pernyataan bersedia menerima anak putus sekolah dari kepala asekolah/madrasah sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran XII Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- j. surat pernyataan bersedia menyampaikan laporan perkembangan anak setiap bulan dari orang tua/wali sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran XI Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- k. surat pengajuan Beasiswa Gerbang Pammase dari orang tua/wali sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran IX Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- l. surat pernyataan pengiriman uang sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran X Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;

- m. Surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan beasiswa sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- n. fotokopi rekening bank yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dan masih aktif atas nama siswa atau atas nama orang tua/wali; dan
- o. pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

**7. WARGA BELAJAR TIDAK MAMPU SEMENTARA MENGIKUTI KURSUS ATAU PENDIDIKAN NON FORMAL LAINNYA DIBIDANG PENDIDIKAN**

- a. penduduk yang tercatat sebagai warga belajar pada suatu kursus atau pendidikan non formal dalam bidang pendidikan yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- b. mengisi formulir isian data pendaftaran calon penerima beasiswa Gerbang Pammase sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- c. fotokopi KIA;
- d. fotokopi KTP-el orang tua/wali;
- e. fotokopi Kartu Keluarga terbaru ( menggunakan tanda tangan digital);
- f. fotokopi kartu BPNT/kartu perlindungan sosial/surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah yang diketahui oleh camat dan kepala dinas melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan sosial;
- g. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa/bantuan keuangan dari sumber lain sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- h. surat pernyataan orang tua/wali tidak dalam status sebagai PNS/Anggota TNI/Anggota Polri/Pegawai Swasta sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran VIII Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- i. surat pengajuan Beasiswa Gerbang Pammase dari orang tua/wali sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran IX Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- j. surat pernyataan pengiriman uang sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran X Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- k. Surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan beasiswa sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 tahun 2020;
- l. fotokopi rekening bank yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dan masih aktif atas nama siswa atau atas nama orang tua/wali; dan
- m. pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sengkang, 20 April 2020

Ketua Tim Verifikasi Beasiswa Gerbang Pammase



**Drs. FAISAL**

Pangkat : Pembina

NIP. 19650712 199003 1 015